

Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Pohuwato Ditinjau Dari Periskop Kriminologi

Ni Wayan Erlianti

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-Mail: niwayanerlianty@gmail.com

Lisnawaty W. Badu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-Mail: Lisnawaty.badu@ung.ac.id

Jufryanto Puluhulawa

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-Mail: Jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Korespondensi Email : niwayanerlianty@gmail.com

ABSTRACT

The research discusses the factors causing drug abuse cases and their countermeasures in Pohuwato Regency. The method used in the research is empirical with qualitative descriptive data analysis that describes and describes reality data in the field. Based on the results of the study, that the factors that cause drug abuse cases in Pohuwato Regency are internally derived from within a person. Where the inability to adjust and weak self-confidence so that the perpetrator is unable to control the desire to try and have experience with drugs that are expected to overcome the mental pressure he experiences. The pressure in question comes from family circumstances that are less supportive (not harmonious) and indifferent to one's self-development. In addition, there are external factors, namely the promiscuity of the perpetrator, social and work environment factors, economic problems and easy access for the perpetrator. Police Countermeasures against Drug Crimes in Pohuwato Regency are carried out by conducting Early Prevention or Pre-emptif efforts by conducting searches regarding the causes or drivers, to the opportunities for the use of these illegal drugs. Early prevention is carried out through education that aims to create awareness and vigilance, by distributing banners and advertising banners and invitations not to use drugs in agencies and public service places including in the school environment. Preventive efforts with socialization and counseling, supervision of narcotics trafficking traffic both at the port and land which is the entry point for migrants in Pohuwato district. In addition, this supervision is also carried out routinely in places where transactions are usually held, for example nightclubs and locations where teenagers usually gather, and conduct operations or patrols or raids. Repressive efforts as the last step to take firm action against the perpetrator by imposing sanctions, as well as the implementation of rehabilitation involving various elements.

Keywords: Countermeasures; Abuse; Drugs

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab kasus penyalahgunaan narkoba dan penanggulangannya di Kabupaten Pohuwato. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menggambarkan data realitas yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pohuwato berasal dari dalam diri seseorang. Dimana ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dan lemahnya rasa percaya diri sehingga pelaku tidak mampu mengendalikan keinginan untuk mencoba dan memiliki pengalaman dengan narkoba yang diharapkan dapat mengatasi tekanan mental yang dialaminya. Tekanan yang dimaksud berasal

dari keadaan keluarga yang kurang mendukung (tidak harmonis) dan acuh terhadap pengembangan diri seseorang. Selain itu ada pula faktor eksternal yaitu pergaulan bebas pelaku, faktor sosial dan lingkungan kerja, permasalahan ekonomi dan mudahnya akses pelaku. Penanggulangan Kejahatan Narkoba di Kabupaten Pohuwato dilakukan Kepolisian dengan melakukan upaya Pencegahan Dini atau Preemptif dengan melakukan penelusuran mengenai penyebab atau pendorong, hingga peluang penggunaan obat-obatan terlarang tersebut. Pencegahan dini dilakukan melalui edukasi yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan kewaspadaan, dengan cara menyebarkan spanduk dan spanduk iklan serta ajakan untuk tidak menggunakan narkoba di instansi dan tempat pelayanan umum termasuk di lingkungan sekolah. Upaya preventif dengan sosialisasi dan penyuluhan, pengawasan lalu lintas peredaran narkotika baik di pelabuhan maupun darat yang menjadi pintu masuk pendatang di kabupaten Pohuwato. Selain itu, pengawasan ini juga dilakukan secara rutin di tempat-tempat yang biasa melakukan transaksi, misalnya tempat hiburan malam dan tempat berkumpulnya remaja, serta melakukan operasi atau patroli atau penggerebekan. Upaya represif sebagai langkah terakhir untuk menindak tegas pelaku dengan pemberian sanksi, serta pelaksanaan rehabilitasi yang melibatkan berbagai unsur.

Kata Kunci: Penanggulangan; Melecehkan; Narkoba

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (15) UU tentang Narkotika dinyatakan bahwa: “penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Pada hakekatnya permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika bukanlah permasalahan yang berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan atau sangkut paut dengan faktor lain yang timbul dalam kehidupan manusia. Permasalah ini sering disebut sebagai gejala sosial yang pada akhir-akhir ini menonjol dari pusat kota hingga ke pelosok desa termasuklah Kabupaten Pohuwato tak terkecuali.

Penyalahgunaan Narkotika dapat menghancurkan tatanan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena akibat yang ditimbulkan dari narkotika tidak hanya seseorang secara pribadi namun juga masyarakat secara luas. Baik tidaknya negara Indonesia ada pada generasi penerusnya dan jika generasi penerusnya rusak maka rusaklah yang akan menimpah negara ini. Jika hal ini terjadi maka dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional dan tentunya hal ini merupakan suatu yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Penyalahgunaan narkotika jika dibiarkan dan tidak diberikan perhatian secara khusus dalam penanganannya maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar dalam mempengaruhi tatanan nilai-nilai budaya bangsa dan kehidupan bernegara, yang bila dibiarkan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹ Penyalahgunaan narkotika sangat

¹ Indra Purba Harahap. 2023. ‘Disparitas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2. P. 18097

merugikan bagi individu hingga ke masyarakat luas, permasalahan narkoba merupakan permasalahan yang cukup serius yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, persoalan narkoba merupakan persoalan actual yang dihadapi setiap negara dunia.

Menurut data jumlah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional, jumlah penyalahgunaan narkoba (dan alokhol) di Indonesia pada tahun 2023 cukup tinggi jika didasarkan pada adanya orang atau masyarakat yang menjadi pengakses layanan rehabilitasi, sebagaimana di tunjukkan dalam tabel berikut:

Jumlah Penyalahgunaan narkoba	Jumlah Penyalahgunaan Narkoba dan Pengguna Alkohol Yang Merugikan, Yang Mengakses Layanan Rehabilitasi Medis		
	2017	2018	2019
Jumlah	9 340	12 087	6 936

Sumber: BPS, tahun 2023

Keadaan tersebut juga terjadi di Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato adalah kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Boalemo. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 pada tanggal 25 februari 2003 yang ditandatangani oleh presiden Megawati Soekarnoputri.

Kasus narkoba di kabupaten ini sangat memprihatinkan karena lokasi Kabupaten Pohuwato merupakan sebagai pintu masuk menuju Provinsi Gorontalo dan merupakan daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah sehingga marak terjadi kasus narkoba baik narkoba dan obat obatan terlarang lainnya, pengedarannya baik melalui jalur darat yang disalurkan melalui pengedar luar daerah maupun pengedar lokal.

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka Kejahatan narkoba yang cukup tinggi karena letak Kabupaten Pohuwato yang merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingganya menjadi ambang pintu keluar masuk dan menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah kasus narkoba yang lumayan banyak. Masalah kejahatan narkoba tersebut sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, orang tua, maupun anak muda. Hal ini terbukti dari meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pohuwato beberapa tahun

terakhir, sepanjang tahun 2020-2023 terdapat 86 kasus yang ditangani oleh Satker Narkoba Polres Pohuwato.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan berikut jumlah kasus yang ditangani oleh Satres Narkoba Polres Pohuwato dalam kurun waktu 2020, 2021, 2022, Dan 2023 yakni:

Tabel. 1. Jumlah kasus Narkoba yang ditangani oleh Polres Pohuwato

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2020	20 kasus
2	2021	15 Kasus
3	2022	21 Kasus
4	2023	33 kasus
5	Jumlah	86 kasus

Sumber: Polres Pohuwato, tahun 2024

Diketahui berdasarkan table diatas bahwa jumlah kasus pada tahun 2020 adalah sejumlah 20 kasus, pada tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 15 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 21 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 33 kasus. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Bripka Jamer R. Seba, S.H. Anggota Satres Narkoba.

Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana tabel diatas, tentunya bisa saja disebabkan oleh ragam hal yang diantaranya adalah kondisi lingkungan, motivasi diri, hingga pada faktor keluarga dimana pelaku tersebut tinggal. Hal ini, dalam hukum termasuk dalam kajian kriminologi yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan petunjuk terkait mengapa tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pohuwato bisa terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait “*PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN POHUWATO DITINJAU DARI KRIMINOLOGI*”

2. RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pohuwato?
2. Bagaimana Penanggulangan Kepolisian Terhadap Kejahatan Narkoba dan Kendala dalam Penanganannya di Kabupaten Pohuwato?

3. METODELOGI PENELITIAN.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistematika yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum untuk melakukan analisis, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum guna mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang timbul.² Berdasarkan dua rumusan masalah yang telah penulis telah ajukan pada bagian sebelumnya Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, Dimana peneliti akan melakukan pengumpulan informasi yang akan menjadi substansi dari penelitian ini melalui metode observasi atau studi lapangan di wilayah hukum Polres Pohuwato yang akan menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tujuan mencari Solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkoba Dikabupaten Pohuwato. Oleh karena itu penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mendalami fenomena tersebut secara mendalam.

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Dalam metode ini, data yang telah terkumpul akan diteliti dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan berfikir yang didasarkan pada fakta umum, yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan akar permasalahan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Penulis akan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran yang mendalam tentang subjek dan objek penelitian, sejalan dengan temuan yang diperoleh oleh peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pohuwato

Data kasus narkoba khususnya yang ditangani pihak kepolisian Resor Pohuwato berdasarkan data pada latar belakang masalah yaitu berjumlah 86 kasus. Oleh sebab itu, peneliti dalam menjawab rumusan masalah pertama akan

² Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitaian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika). P. 14

menguraikan faktor apa saja yang mendorong peningkatan kasus narkoba di Kabupaten Pohuwato.

Hal ini didasarkan pada fakta lapangan dan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bripka Jamer R. Seba, S.H³, bahwa tujuan maupun alasan pelaku melakukan kejahatan narkoba baik sebagai pengguna maupun pengedar di wilayah hukum Kepolisian Resor Pohuwato antara lain disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Internal; ketika dorongan internal seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang mengarah pada perilaku kriminal dalam contoh ini konsumsi narkoba terjadi, terutama di lingkungan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti di Kabupaten Pohuwato, faktor internal ini meliputi:
 - a. Pelaku ingin mencoba dan memiliki pengalaman serta sensasi terhadap narkoba

Berdasarkan pengakuan anggota kepolisian bahwa saat dilakukan interogasi kepada pelaku penyalahguna narkoba, mereka mengakui bahwa awalnya hal tersebut dilakukan sekedar untuk mengetahui bagaimana rasa yang disebut mereka sensasi dari penggunaan narkoba tersebut. Diketahui bahwa sebagian pecandu narkoba adalah generasi muda yang pertama kali tertarik pada zat tersebut melalui berbagai artikel berita dan kemudian merasa terdorong untuk mencobanya. Hal itu dibuktikan melalui hasil penelitian yang digambarkan oleh pihak kepolisian, bahwa kebanyakan dari pelaku penyalahgunaan narkotika awalnya dari pertemanan sesama pelaku yang kemudian mereka dikenalkan dan akhirnya mengkonsumsi hingga ada yang mengalami ketergantungan.

Selain itu, faktor kepribadian yang dimiliki seseorang umumnya turut menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana terhadap narkoba. Menurut Iptu Renly H Turangan, SH⁴ bahwa faktor kepribadian yang menyebabkan pelaku menyalahgunakan narkotika ini antara lain, pelaku merasa rendah diri dalam pergaulannya di masyarakat, sehingga untuk mengatasinya maka pelaku menutupi kekurangannya tersebut sehingga bisa menunjukkan eksistensi dirinya dengan cara menyalahgunakan narkotika. Tak jarang pelaku ini dari kalangan orang

³ Wawancara Peneliti dengan Penyidik Reskrim Narkoba Polres Pohuwato

⁴ Wawancara Peneliti dengan Kepala Satuan Reskrim Narkoba Polres Pohuwato

berduit dan adapula yang tingkat ekonominya sedang, sehingga mereka merasa mendapatkan apa yang diinginkan dan lebih aktif kala menggunakan barang tersebut.

Selain itu, Emosi masyarakat seringkali masih tidak menentu, terutama pada remaja. Selama masa pubertas, orang sering kali ingin melepaskan diri dari batasan yang dikenakan orang tua terhadap mereka. Namun, masih adanya ketergantungan pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan individu, sehingga menimbulkan ketegangan interpersonal. Sebagai usaha untuk melepaskan konflik dimaksud maka pelarian yang dilakukan ialah dengan menyalahgunakan narkotika yang bertujuan mengurangi ketergantungan, dan pelaku lebih berani menentang kehendak serta larangan yang diberikan.

Tak hanya itu, Karena kondisi mentalnya yang rapuh, masyarakat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar untuk berperilaku dan melakukan hal-hal yang merugikan, yang pada akhirnya berujung pada penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan dirinya merasa tak dapat mengimbangi perilaku yang ia terima dari lingkungan dan merasa diasingkan. Pertentangan atau konflik yang dialami karena masalah dengan orang tua, teman dan lainnya yang kemudian menghilangkan rasionalitas dan menimbulkan ketegangan serta kecemasan, sehingga akibatnya anak beraksi dengan tingkah laku yang salah. Seperti mudah putus asa dan ingin mencoba hal baru dan berbeda. Sederhanya, mengatasi frustrasi dilakukan penyelesaiannya dengan cara yang salah dan tidak rasional sebagai pembelaan diri.

“Pelaku melakukan kejahatan narkoba ini biasanya karena penasaran ingin mencoba yang tak jarang dipengaruhi teman. Awalnya hanya mencoba dalam dosis kecil, namun lama kelamaan mereka menjadi ketergantungan dan terus melakukannya hingga akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Pada intinya sebagai penyalahguna mereka mengalami kesenangan secara fisik, yang berarti ketergantungan mereka pada obat sehingga menyebabkan pelaku mengulangnya”, ujar Iptu Renly.

b. Keadaan Keluarga yang kurang mendukung terhadap perkembangan diri seseorang

Keluarga adalah kesatuan dari masyarakat terkecil yang dapat menjadi motivasi dan menentukan tujuan hidup seseorang terutama keberadaan orang tua, yang memegang fungsi dan tanggung-jawab untuk saling mengisi demi

keselamatan hidup anggotanya. Keluarga pula merupakan fundamen pertama serta dalam pembentukan jiwa seseorang, yang apabila lingkungan keluarga ini tak berfungsi dengan wajar, maka tentu menimbulkan keadaan yang berpotensi menghasilkan keadaan berantakan (*broken home*), atau bahkan justru orang tua malah sering memanjakan anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan penyidik bahwa pelaku yang kemudian diamankan karena melakukan penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna maupun pengedar, adalah mereka ada yang berasal dari keluarga tidak harmonis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dalam keluarga dan rumah tangga berkontribusi terhadap penggunaan narkoba. Selain itu, ditegaskan bahwa pengabaian terhadap keluarga, khususnya status sosial ekonomi keluarga, berdampak pada prevalensi penggunaan narkoba. Sebagaimana dipaparkan penyidik bahwa, baik sebagai pengguna maupun pengedar turut ditentukan oleh keadaan ekonomi keluarga, yang dapat dilihat dari latar belakang anggota keluarga pengguna merupakan orang yang memiliki kemampuan ekonomi cukup, bahkan terdapat pula oknum yang memiliki latar belakang pekerjaan mumpuni. Selain itu, keadaan keluarga maupun rumah tangga yang kurang harmonis turut berpengaruh dalam tingkah laku anggota keluarga di luar rumah, semisal para anak remaja yang terlalu dimanja atau bahkan tidak diperhatikan sama sekali sehingga memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan menyimpang diluar rumah.

2. Faktor Eksternal; dimana pengaruh ini timbul dari luar diri pelaku. Tindakan penyalahgunaan narkoba di dalam wilayah hukum kepolisian Resor Pohuwato antara lain dipengaruhi oleh faktor ini yang antara lain:

a. Pergaulan Bebas

Faktor pergaulan bebas dalam hal ini yang dilakukan di luar rumah, dimana seseorang memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai berbagai hal, tak terkecuali hal negatif semisal penggunaan narkoba. Sebagaimana diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena sosial yang tak jarang terjadi di masyarakat, dan berdampak buruk bagi para pelaku. Tidak hanya berdampak bagi pengedar namun para pengguna terutama jika penggunanya generasi muda. Di lingkungan generasi muda ini, narkoba dianggap sesuatu yang membuat seseorang

menjadi lebih keren, terutama bagi mereka yang sedang mencari jati diri dengan ingin mencoba hal baru karena rasa penasaran.

Hal ini dikarenakan pada usia remaja seseorang masih ingin ikut-ikutan, seperti kasus yang ditangani Polres Pohuwato yang kebanyakan tersangka masih usia remaja, sebab terjerumus pergaulan yang tak sehat lias bebas. Diakui pihak kepolisian bahwa para pelaku ini tak mempunyai benteng diri yang kuat dalam menolak ajakan teman-teman sebaya untuk menggunakan obat terlarang. Belum lagi ditunjang oleh tersedianya akses seperti mudahnya bergaul sesama teman sebaya yang terjerumus pada pergaulan bebas, baik dalam menggunakan obat maupun kejahatan lainnya seperti miras dan sebagainya.

b. Faktor Lingkungan Sosial dan Pekerjaan

Faktor lingkungan turut memberikan pengaruh terhadap seseorang untuk menggunakan narkoba, dimana para pecandu narkoba senantiasa ada karena hadirnya para pengedar gelap dimana sindikatnya yang selalu mencari korban. Ditengah lingkungan pergaulan sosial bahkan di lingkungan pekerjaan, pelaku melakukan berbagai macam cara dan bisa mengkondisikan identitasnya saat melakukan penawaran dan permintaan yang memang sulit dihentikan pihak kepolisian. Hal ini mengingat, Setelah keluarga, kontak sosial dalam masyarakat merupakan unit lingkungan yang lebih besar yang mempunyai dampak signifikan terhadap perilaku dan karakter individu. Lingkungan ini berfungsi sebagai unit dan pusat sosial bagi masyarakat dengan pola yang beragam.

Sebagaimana hasil penelitian bahwa penyalahgunaan narkoba di daerah ini sebagian berasal dari lingkungan pergaulan masyarakat dan juga dalam dunia pekerjaan seseorang. Dimana terdapat seorang pengedar dilingkungan pekerjaan tertentu yang kemudian menawarkan pada temannya di lingkungan yang sama. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini senantiasa pula bergaul dengan siapa saja secara umum, dimana dirinya cenderung melakukan perbuatan menyimpang dalam pergaulannya bahkan ia tak selektif dalam memilih teman. Pada dasarnya saat melihat temannya mudah untuk digoda dan memiliki uang, maka saat bertemu kerap menawarkan secara diam-diam yang pada akhirnya teman tersebut ikut terjerumus.

c. Faktor Ekonomi

Tingginya angka pengangguran dan sulitnya memperoleh pekerjaan dapat menyebabkan masyarakat ingin melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti bekerja sebagai pengedar narkoba. Meskipun sebagian dari mereka tidak menyadari bahwa menjual narkoba adalah tindakan ilegal, banyak yang memilih kursus ini karena ingin mendapatkan banyak uang dengan cepat. Namun karena harga obat yang mahal, pengguna juga harus mengeluarkan banyak uang untuk mengaksesnya.

Dalam permasalahan ekonomi ini, situasi tersebut tidak hanya berdampak pada konsumen saja, namun juga pelaku sebagai distributor. Akan lebih mudah bagi seseorang yang mampu secara finansial untuk mulai menggunakan narkoba jika mereka tidak mendapat cukup dukungan dari keluarga dan berada dalam lingkungan sosial yang salah. Sementara itu, ada kemungkinan seseorang yang menganggur dan kesulitan keuangan juga menjadi bagian dari kejahatan ini.

Keadaan ini diakibatkan oleh simbiosis mutualisme, dimana pelaku kejahatan tidak bertindak sendiri; sebaliknya, mereka pasti meminta bantuan orang lain. Hal ini menandakan bahwa distributor dan pengguna bekerja sama. Baik mereka yang berperan sebagai pelanggan maupun mereka yang berperan sebagai penjahat terlibat dalam kejahatan ini. Sebelum akhirnya disosialisasikan, distributor bahkan menggandeng pihak lain yang membantu dan berfungsi sebagai pemasok tidak langsung.

Seperti halnya di kabupaten pohuwato, bahkan kebanyakan faktor orang menjadi penyalahguna narkoba karena tertarik dan diimingi mendapat keuntungan yang banyak, hingga akhirnya pelaku ingin bekerja dan terjerumus dalam peredaran narkoba. Hal tersebut sebagaimana terungkap dari aparat penegak hukum khususnya Polres Pohuwato bahwa “dari sekian banyak kasus penyalahgunaan narkoba ini terdapat masyarakat yang memang memiliki kemampuan lebih dan menjadi pengonsumsi obat-obatan terlarang. Sebaliknya juga, mereka yang bertindak sebagai pengedar ada yang bekerja dan berstatus sebagai karyawan dan adapula mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengaku tertarik dengan keuntungan yang didapatkan dari berjualan narkoba sejenis sabu dan lainnya”.

d. Kemudahan Akses

Maraknya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Puhuwato masih berlangsung hingga saat ini dengan berbagai jenis seperti sabu-sabu yang berpotensi meningkatkan angka dari penyalahgunaan narkoba. Bahkan di awal hingga akhir Januari tahun 2024, menurut pihak Polres Puhuwato pihak mereka telah melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku pengedar dengan jenis narkoba golongan satu seperti metamphetamine atau sabu. Adanya kemudahan akses bagi pelaku untuk melakukan penyalahgunaan narkoba ini salah satunya seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu adanya tempat maupun lokasi hiburan malam.

Selain itu, Obat-obatan kini dapat diperoleh dalam berbagai jenis, bentuk sediaan, dan model kemasan, sehingga memudahkan untuk mendapatkan obat-obatan secara ilegal dan bahkan dengan harga yang terjangkau. Masyarakat di kota ini didorong untuk mengonsumsi narkoba karena tersedianya narkoba, dan terdapat sindikat narkoba tersembunyi serta laboratorium bawah tanah. Kemudahan jalur transportasi dan letak wilayah yang menjadi perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan daerah lain seperti Sulawesi Tengah sehingga memudahkan pelaku melakukan transaksi penjualan dan pengedaran narkoba di daerah ini.

4.2 Penanggulangan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkoba dan Kendala dalam Penanganannya di Kabupaten Puhuwato

penanggulangan kejahatan seperti teori yang dikemukakan Lawrence Friedman bahwa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum maupun penanggulangan kejahatan yaitu;

1. Aspek legalnya sendiri (terbatas pada regulasi yang berlaku)
2. Pihak yang menjalankan hukum atau pelaksana aturan
3. Infrastruktur dan alat bantu yang mendukung penegakan hukum
4. Peran serta Masyarakat
5. Norma budaya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang sulit diungkap, baik dalam jumlah maupun tingkat kompleksitasnya, dengan organisasi kejahatan ini seringkali beroperasi secara tersembunyi. Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan tren yang meningkat, dengan hanya sebagian kecil kasus yang

terungkap oleh kepolisian Republik Indonesia, sementara keberadaan kasus-kasus lainnya sebagian besar masih tersembunyi di balik permukaan. Penting untuk diakui bahwa masalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi permasalahan dalam negeri, tetapi juga berskala internasional, yang berdampak negatif dan merusak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk menghambat pembangunan nasional.

Fakta ini mendorong pemerintah untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam menangani masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela di masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah memberlakukan sanksi yang lebih berat melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam memberantas dan menangani kejahatan narkoba, sehingga menuntut institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana untuk meningkatkan kinerja mereka dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Polres Pohuwato memanglah tidak mudah dan pihak kepolisian harus melakukan berbagai upaya dan cara terbaik. Membahas upaya aparat aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian dalam langkahnya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di pohuwato, berikut peneliti akan membahasnya sekaligus menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di dalam wilayah hokum Polres Pohuwato menurut Kasat Narkoba ialah dengan melakukan upaya:

a. Melakukan Pencegahan Dini (Upaya Pre-emptif)

Upaya ini dilaksanakan dengan mengadakan penelusuran mengenai penyebab atau pendorong, hingga peluang terjadinya penggunaan obat terlarang ini. Selanjutnya pencegahan dini dilaksanakan melalui edukasi yang sasarannya untuk menciptakan kesadaran dan kewaspadaan, serta daya tangkal masyarakat termasuk membina perilaku masyarakat hingga kalangan anak sekolah, serta memberikan pembekalan mengenai kaidan yang hidup dalam masyarakat terutama norma hokum agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja hingga masyarakat umumnya. Upaya ini guna mencegah timbulnya aksi penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat secara umum, dengan memberi

penerangan ataupun bimbingan terhadap pemuda dan pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

b. Upaya Preventif

Upaya ini tidaklah semata-mata dilakukan kepolisian semata, namun melibatkan pula instansi terkait seperti badan narkotika (BNN) dan masyarakat serta tokoh pemuda. Upaya pencegahan ini menurut Iptu Renly yakni;

- 1) secara intensif melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba termasuk ancaman sanksi yang menunggu bagi para pelaku kejahatan narkoba. Sosialisasi ini dilakukan di sekolah-sekolah maupun kepada masyarakat luas, termasuk mengenai penyuluhan hukum berkenaan dengan tindak pidana ini. Adapun kegiatan seperti ini dilaksanakan minimal 3 bulan sekali dan terus digalakkan guna menekan angka penyebaran narkoba.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas peredaran gelap narkotika baik di pelabuhan maupun darat yang menjadi jalur masuknya para pendatang di kabupaten pohuwato.
 - a) Pihak kepolisian secara terpadu bekerja sama dengan para pendidik (sekolah) untuk melakukan pengawasan terhadap anak sekolah, serta melaksanakan bimbingan dan pembinaan untuk secara aktif mengisi kegiatan anak didik dengan hal positif.
 - b) Mengadakan operasi dengan melakukan patroli maupun razia di tempat yang dianggap rawan terjadi penyalahgunaan narkoba.

c. Upaya Represif

Upaya ini adalah langkah terakhir yang ditempuh sebagai tindakan aparat penegak hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, yang efeknya adalah proses hukum hingga pengawalan terhadap penjatuhan sanksi kepada pelaku.

d. Rehabilitasi

Selain upaya di atas, Pihak kepolisian bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya rehabilitasi untuk membantu dan merawat korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan agar korban dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dan mendapatkan kembali stabilitas kehidupan serta pekerjaan yang layak. Polres Pohuwato juga bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat dan lembaga lainnya untuk menyelamatkan korban, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk pemerintah seperti rumah sakit dan lainnya.

Sementara itu, menurut pihak kepolisian resor pohuwato, ada beberapa hambatan yang dialami dalam melakukan langkah penanggulangan terhadap tindak kejahatan narkoba yaitu;

a. Faktor internal

Faktor penghambat ini berupa sarana dan fasilitas yang kurang memadai baik dari sisi transportasi, dan tidak tersedianya laboratorium serta alat deteksi lainnya. Selain itu, kurangnya personil kepolisian maupun sumber daya manusia yang melakukan pengecekan barang misalnya saat melakukan pemeriksaan di pelabuhan dan lain sebagainya termasuk diperbatasan. Hal lainnya adalah kurangnya dana operasional, dimana anggaran yang dibutuhkan saat melakukan penelusuran dan lainnya tidaklah sedikit.

b. Hambatan dari luar ini (eksternal)

Faktor eksternal ini timbul dari lingkungan, masyarakat, dan individu yang terlibat. Contohnya adalah resistensi masyarakat, di mana banyak yang enggan atau tidak mau melapor atau memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika ada tindak pidana atau kejahatan semacam itu di lingkungannya. Ketidakpedulian ini seringkali karena ada rasa takut terhadap pelaku. Selain itu, bagi masyarakat yang merasa pelaku adalah keluarga atau bahkan anak mereka, mereka cenderung menyembunyikan informasi dan tidak ingin masalah tersebut diungkapkan kepada pihak kepolisian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penal menitikberatkan pada pendekatan represif setelah tindak pidana terjadi, dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana dan sanksi yang tepat untuk diberikan kepada pelanggar. Sementara itu, kebijakan non-penal lebih berfokus pada tindakan pencegahan dengan menangani faktor penyebab terjadinya kejahatan, baik secara langsung maupun tidak.

5. PENUTUP

1. Faktor penyebab terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pohuwato secara internal yaitu berasal dari dalam diri seseorang, dimana ketidakmampuan menyesuaikan dan lemahnya kepercayaan diri sehingga pelaku tidak mampu mengendalikan dari rasa ingin mencoba dan memiliki pengalaman terhadap narkoba yang diharapkan bisa mengatasi tekanan jiwa yang dialaminya. Tekanan yang dimaksud karena berasal dari keadaan keluarga yang kurang mendukung (tidak harmonis) dan acuh tak acuh. Selain itu, faktor eksternal

adanya pergaulan bebas dari pelaku, faktor lingkungan sosial dan pekerjaan, masalah ekonomi dan adanya kemudahan akses bagi pelaku.

2. Penanggulangan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkoba dalam Penanganannya di Kabupaten Pohuwato yaitu dilakukan dengan:
 - a. Melakukan Pencegahan Dini atau upaya Pre-emptif dengan mengadakan penelusuran mengenai penyebab atau pendorong, hingga peluang terjadinya penggunaan obat terlarang ini. Pencegahan dini dilaksanakan melalui edukasi dengan menyebarkan *banner* maupun spanduk iklan dan ajakan untuk tidak menggunakan narkoba.
 - b. Upaya Preventif dengan sosialisasi dan penyuluhan, pengawasan terhadap lalu lintas peredaran gelap narkoba baik di pelabuhan maupun darat yang menjadi jalur masuknya para pendatang di kabupaten pohuwato. Selain itu, pengawasan ini dilakukan secara rutin di tempat hiburan malam maupun lokasi yang biasa remaja berkumpul, dan mengadakan operasi atau patroli maupun razia.
 - c. Upaya Represif sebagai langkah terakhir untuk menindak tegas pelaku dengan memberi sanksi, serta pelaksanaan rehabilitasi yang melibatkan berbagai unsur.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press).
- Alam, AS., and Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitaian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001
- Bonger, W.A. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia).
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2011. *Dualisme Penelitian Hukum: NORMATIF & EMPIRIS* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana).
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia).
- I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing).

- Irawan, Nata, and Ali Johardi. 2018. *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba* (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi).
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press).
- Mustofa, Muhamad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Kencana).
- Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English, 1991, Hal 997
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Priyatno, Anang. 2012. *Kriminologi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak).
- Raharjo, Trisno. 2005. *Narkoban Ancaman Masa Depan: Panduan Pencegahan Dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: LPM UMY Press).
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986.
- Wahid, Abdul, and Muhamad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Perempuan* (Jakarta: Refika Aditama).
- Artikel Jurnal/Skripsi:**
- Harahap, Indra Purba. 2023. 'Disparitas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2.
- Hariyanto, Bayu Puji. 2018. 'Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Indonesia', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1.
- Hulukati, Yayuk Rizki, Dian Ekawaty Ismail, and Novendri Nggilu. 2020. 'Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi', *JURNAL LEGALITAS*, 13.01. <<https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7303>>
- Kusuma, Karmila Wijaya. 2021. 'Analisis Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Kabupaten Sidenreng Rappang Analysis of Prevention And Eradication Of Drugs In Sidenreng Rappang Regency' (Universitas Hasanuddin).
- Mahmud, Firmansyah. 2021. 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ehabond Oleh Pelajar Di Gorontalo' (Universitas Negeri Gorontalo).
- Marvita, Relin. 2020. 'Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Empat Lawang' (Universitas Sriwijaya).
- Muammar. 2019. 'Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika', *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5.1.
- Prakoso, Abintoro. 2017. 'KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA (Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya)', *Publikasi Ilmiah Universitas Jember* (Universitas Jember).
- Pramesti, Mayang, Aulia Ramadhani Putri, Muhammad Hafizah Assyidiq, and Aulia Azmi Rafilda. 2022. 'Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya', *Ilmiah Permas*, 12.2.
- Saputra, Inggar. 2017. 'Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.2.

Saraswati, Putu Sekarwangi. 2015. 'Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan', *Jurnal Advokasi*, 5.2.

Sari, Juniar Hartika, and Rusmini. 2022. 'KONTRAVERSI HUKUMAN MATI TERHADAP BANDAR NARKOBA DI INDONESIA', *Jurnal Tripantang*, 8.2.

Zainal, Asrianto. 2013. 'Penegekan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi', *Jurnal Al-'Adl*, 6.2.

Produk Hukum dan Sumber Lain

Undang-Undang No. 5 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<https://yogyakartakota.bnn.go.id/press-release-capaian-kinerja-akhir-tahun-2023-bnn-kota-yogyakarta/>